

# PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN\_RRI Pro 2 FM Semarang.pdf

 Unika Soegijapranata1

## Document Details

### Submission ID

trn:oid::28973:112871062

### Submission Date

Sep 18, 2025, 10:15 AM GMT+7

### Download Date

Sep 18, 2025, 10:33 AM GMT+7

### File Name

PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN\_RRI Pro 2 FM Semarang.pdf

### File Size

124.2 KB

7 Pages

1,043 Words

6,591 Characters

# 18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.




## Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 10 words)

## Exclusions

- 56 Excluded Sources
- 8 Excluded Matches

## Top Sources

- 18%  Internet sources
- 16%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

## Integrity Flags




### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 18%  Internet sources
- 16%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	hendrikkiawanw.blogspot.com	8%
2	Internet	repository.unika.ac.id	6%
3	Internet	media.neliti.com	2%
4	Internet	repository.iainpalopo.ac.id	1%
5	Internet	www.researchgate.net	1%

## PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN

Oleh:


Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, SH.,MHum.

## Pendahuluan


Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA).

No	Tahun	Angka kekerasan thd ANak
1	2019	12.285
2	2020	12.425
3	2022	15.972
4	2023 (agustus)	16.393 (laki2: 3.251; perempuan 14.610)

Secara jumlah kasus (tahun 2023) dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Simfoni PPA 23 Agustus 2023, link: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>



Sumber: SIMFONI PPA, 23 Agustus 2023 link:<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

### Siapakah yang dimaksud dengan “Anak”?

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### Apakah yang dimaksud dengan “Perlindungan Anak”?

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat *perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*.

Namun dalam praktek di masyarakat, Anak-anak ini rawan mengalami kekerasan. Dan dari banyak catatan kejadian kekerasan terhadap anak, maka kekerasan terhadap anak justru lebih sering dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya.

**Contoh:**

Bagaimana anak-anak yang mengalami bullying di sekolah.

Orangtua (kasus anak yang lebih memilih bunuh diri dengan melompat ke sungai, hanya karena ulang tahunnya tidak dirayakan oleh ortunya, sedangkan waktu kakaknya ultah dirayakan).

Bagaimana anak2 justru mengalami kekerasan seksual di sekolah, di lingkungan pesantren.

**Apa tujuan Perlindungan anak itu sendiri?**

Harus diingat bahwa “anak” **bukanlah orang dewasa dalam “bentuk mini”**. Tapi mereka adalah “anak” yang belum dewasa, yang belum tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri, bagaimana membela diri ketika menghadapi bahaya/ancaman.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (Pasal 2 UU 23 tahun 2002).

**Apakah yang dimaksud dengan Kekerasan terhadap anak?**

Menurut World Health Organization (WHO), bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah “suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti **fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial** yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya”.

Adapun potensi kekerasan yang mungkin terjadi pada anak antara lain:

Pertama, **Kekerasan fisik**. Kekerasan ini mengakibatkan rasa sakit secara fisik yang dialami oleh seorang anak.

Dapat dilakukan oleh: orangtua, saudaranya, teman bermain maupun orang lain diluar lingkungan keluarga. Bentuk kekerasan fisik ini seperti ditendang, dipukul, disiram air keras dan sebagainya.

Kedua, **Kekerasan seksual**. Kekerasan ini dalam bentuk perbuatan senonoh dari orang lain, perkataan yang mengandung unsur pornografi dan lainnya.

Ketiga Kekerasan emosional. Kekerasan ini mengakibatkan terhambatnya perkembangan emosional anak seperti nada ancaman kepada anak, perilaku menakut nakuti anak dan lainnya yang mengganggu psikis anak. Keempat, Kekerasan ekonomi dalam bentuk mempekerjakan anak untuk mendapatkan keuntungan oleh orangtua ataupun orang lain. Anak yang semestinya belum masuk usia produktif dipaksa untuk bekerja. Kelima, penelantaran sebagai bagian dari kekerasan yang dialami seorang anak. Ketidakpedulian orangtua atau tidak adanya orang yang bertanggung jawab kepada kebutuhan anak, seperti pengabaian kesehatan anak, Pendidikan anak dan lainnya yang seharusnya kebutuhan anak.

Kekerasan yang dialami anak akan berdampak kepada diri anak itu sendiri dan lingkungan. Bila anak mengalami kekerasan fisik akan berakibat pada fisik dan psikis. Jika anak mengalami kekerasan psikis akan berdampak pada diri anak seperti merasa malu atau menyalahkan diri sendiri, tidak percaya diri, kehilangan minat sekolah, cemas, depresi, stress pasca kekerasan bahkan bisa berakibat fatal yaitu gila. Belum lagi kekerasan fisik yang dialami anak bisa berdampak pada kecacatan bahkan meninggal.

(<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memutus-rantai-kekerasan-terhadap-anak>)

Kekerasan terhadap anak meliputi, namun tidak terbatas:

1. Kekerasan verbal
2. Kekerasan fisik
3. Kekerasan psikis
4. Kekerasan ekonomi
5. Kekerasan seksual

(catatan: Masukkan data angka kekerasan dari berbagai survey di sini)

### Siapakah yang berkewajiban melindungi anak?

Pasal 26 UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014

- 1 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pada prinsipnya, kewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi anak adalah:

1. Orangtua.
- 4 2. Jika ortu tdk ada atau tdk diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tdk bisa melaksanakan kewajiban dan tg jawabnya, maka kewajiban itu dapat beralih pada Keluarga.
- 3 3. Masyarakat di lingkungan sekitarnya (perorangan, kelompok masyarakat, badan hukum (yayasan), dsb)
4. Negara

Catatan: kewajiban sebagaimana pada nomor 4 lebih lanjut diatur dalam Pasal 59 UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014.

#### "Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam **situasi darurat**;
  - b. Anak yang **berhadapan dengan hukum**;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang **dieksploitasi** secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. Anak korban **Kekerasan fisik dan/atau psikis**;



- j. Anak korban **kejahatan seksual**;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

## 2 Apa yang dimaksud dengan Perlindungan Khusus?

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

**Apa yang telah dilakukan oleh Negara?**

**Apa yang bisa kita lakukan?**

**Semarang, 23 Agustus 2023**

Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, SH.,MHum.



FM 89.0 MHz | rri.co.id

## SEMARANG SIANG INI

"PELINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN"



**Dr.B. Resti Nurhayati, SH, M.Hum**  
Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Unika Soegijapranata



**Host : Hana**

Jumat 25 Agustus 2023 | 10.05 - 11.00 WIB

 081-6506-3556
  profilmg
  PRO1 RRI SEMARANG
  RRI play GO